

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA E-COMMERCE

Tamimah¹, Ainur Jannah²

^{1,2}Institut Miftahul Ulum Tarate Sumenep

Email: miming151297@gmail.com¹ ; ainurjannah@gmail.com²

ARTICLE HISTORY

Received:

28 Juli 2026

Revised

10 Juli 2026

Accepted:

11 Agustus 2026

Online available:

1 Oktober 2026

Kata kunci:

Etika Bisnis Islam, Jual Beli Online, E-Commerce

Keywords:

Islamic Business Ethics, Online Buying and Selling, E-Commerce

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi etika bisnis Islam terhadap transaksi jual beli online pada e-commerce terpopuler di Indonesia. Metode penelitian ini adalah kualitatif yang menggunakan bidang studi literatur (literature review). Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan sumber artikel berbentuk jurnal dan prosiding terdahulu sebanyak 13 artikel terpilih yang relevan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli online pada e-commerce Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak dalam penerapannya telah berupaya menyesuaikan dengan etika bisnis Islam, namun beberapa kasus human error atau kurangnya pemahaman ekonomi syariah yang baik dan benar dari pihak instansi maupun pengguna, hal ini menyebabkan adanya keraguan terhadap implementasi prinsip syariah Islam pada e-commerce tersebut.

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine the implementation of Islamic business ethics in online sales transactions on Indonesia's most popular e-commerce platforms. A qualitative research method employing a literature review was used. Data collection involved gathering 13 relevant articles from existing journals and conference proceedings. The study concludes that while online sales transactions on Shopee, Tokopedia, Lazada, and Bukalapak have attempted to align with Islamic business ethics, instances of human error—or a lack of proper understanding of Sharia economics among both the platforms and users—have raised doubts regarding the actual implementation of Sharia principles on these e-commerce sites.

Pendahuluan

Islam merupakan bukti adanya ajaran yang sempurna dimuka bumi ini, terbukti dengan adanya perintah Allah untuk menyeimbangkan antara sisi ibadah (Hablum minallah) dengan sisi muamalah (Hablum minannas). Salah satu bentuk penerapan Hablum Minannas dalam kehidupan masyarakat yaitu adanya kegiatan jual beli. (Azizah, 2020) Transaksi jual beli telah ada sejak zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara perdagangan sesuai sabdanya yaitu “Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik? “ Beliau bersabda “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi)” (HR. Ahmad 4:141).

Hadist tersebut menggambarkan bahwa jual beli mengandung manfaat yang sangat besar bagi sesama manusia. Selain dapat menyambung silaturahmi, transaksi jual beli juga dapat menolong sesama manusia dengan memenuhi kebutuhan mereka. Tidak hanya itu, jual beli bahkan menjadi solusi permasalahan ekonomi yang membuat Bank Inggris bangkrut yakni Riba.(Gultom et al., 2019).

Sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 278-280, “Hai orang-orang

yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” Untuk itu Rasulullah pernah bersabda bahwa, dari 10 sumber rezeki umatnya 9 diantaranya terdapat pada transaksi jual beli.(Suretno, 2018).

Indonesia memegang rekor sebagai salah satu pasar dan pertumbuhan *e-commerce* terpesat di dunia, dengan volume perdagangan menembus US\$75 miliar pada 2024 dan diproyeksikan mencapai US\$125 miliar pada 2027. Data tersebut menunjukkan bahwa hadirnya *e-commerce* sangat berpotensi pada perekonomian di Indonesia.

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi Diterapkan melalui kehidupan sehari-hari yang kemudian memiliki dampak bagi yang menerapkan suatu hal dalam sebuah kegiatan adalah implementasi, dalam hal ini implementasi merupakan “put something into effect” bagaimana implementasi akan memberikan efek atau pengaruh baik maupun buruk terhadap strategi apapun yang akan dilaksanakan. Implementasi sendiri dikatakan juga sebagai sebuah media guna penerapan suatu hal, atau bisa berupa peraturan yang telah disiapkan (Safitri, 2019).

B. Etika

Etika secara Etimologi Pada bahasa Yunani memiliki 2 makna kata yang meliputi ethos yang artinya kebiasaan, sifat dan watak dan ethicos yang artinya perbuatan baik dan juga kelakuan. Etika sendiri sebenarnya hampir sama dengan kata moral atau mos, yang memiliki arti kebiasaan, watak dan juga tatanan hidup. Jika moral adalah ilmu yang membahas tentang sebuah pengertian dalam baik dan buruk, etika lebih kepada sebuah pelajaran atau ilmu untuk memahami tentang kebaikan dan juga keburukan. Sedangkan secara terminologi etika memiliki sebuah makna dari bahasa

Sanskerta yakni “Susila”, yang maknanya lebih pada menunjukkan sebuah dasar-dasar, kemudian sebuah prinsip, aturan kehidupan atau makna dari Sila dan makna Su yakni menjadi yang lebih baik, jika digabungkan Susila ini adalah prinsip dasar kehidupan yang lebih baik (Reksiana 2018). Dan menurut bahasa arab etika adalah akhlak, yang mana akhlak ini juga dibagi menjadi 2 macam yakni akhlak mahmudah (akhlak yang baik atau bisa disebut sebagai terpuji) dan akhlak madzmumah (akhlak yang buruk atau bisa disebut tercela tidak pantas dan tidak baik), yang mana akhlak ini juga dibagi menjadi 2 macam yakni akhlak mahmudah (akhlak yang baik atau bisa disebut sebagai terpuji) dan akhlak madzmumah (akhlak yang buruk atau bisa disebut tercela tidak pantas dan tidak baik).

C. Bisnis

Bisnis Secara Umum Bisnis merupakan sesuatu hal yang memiliki hubungan dengan usaha, yang mana secara individu maupun sekelompok orang dan sebuah organisasi sedang melakukan kegiatan jual beli yang dapat menghasilkan sebuah keuntungan atau laba serta melakukan kegiatan yang dapat memberi

kemajuan bagi perekonomian. Sedangkan Bisnis Secara Islam Dalam ajaran agama islam, bisnis sendiri adalah susunan dari beberapa kegiatan yang mana jumlah sebuah kuantiti kepunyaan pada sebuah harta dalam barang dan sebuah jasa, pun dalam sebuah keuntungan atau profit, tetapi sangat memiliki batasan dalam bagaimana memperolehnya, penggunaannya, juga manfaat dan apakah dari aspek segala hal dalam bisnis itu sesuai dengan prinsip islam dan sudahkah menjauhi keharaman dan benar-benar menjalankan kegiatan bisnis yang halal dari proses produksinya hingga distribusinya (Hasan 2014).

D. Etika bisnis islam

Etika bisnis islam merupakan sebuah akhlaq dalam melaksanakan sebuah kegiatan bisnis yang menerapkan nilai ajaran agama Islam, yang pada kegiatan bisnis nya tidak perlu risau ada kekhawatiran, karena telah dianggap dan diyakini sebagai hal yang benar, etika bisnis Islam ini tentunya merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist sebagai pedoman dan strategi dalam penerapan bisnis yang baik. Dimana pada kegiatan bisnis disini menerapkan banyak kebaikan yang memberikan kemaslahatan bagi

banyak orang disetiap waktu. Nilai-nilai etika bisnis yang merujuk pada al-Qur'an dan al-Hadist mengamalkan beberapa hal: Tauhid/Unity sebuah kesatuan yang memberikan hubungan antara ekonomi, social yang akan membentuk sebuah hal yang penting bagi tatanan islam. Equilibrium yang memiliki makna keseimbangan atau keadilan, dalam uslam tentunya sangat diharuskan berbuat adil terutama pada bisnis yang dilarang keras untuk melakukan sebuah kecurangan hingga menimbulkan permusuhan. Free will yang maknanya sebuah kehendak yang bebas, kebebasan dalam hal ini tidak merugikan pihak lain dan memiliki peranan penting pada etika bisnis islam. Responsibility tanggung jawab yang dilakukan oleh setiap orang guna memenuhi sebuah kepentingan dan kesatuan yang menjadi hak tindakannya atas segala kegiatan yang telah diberikan wewenangnya kepada setiap manusia dan organisasi (Djakfar, 2012).

E. Transaksi

Transaksi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang merubah sebuah objek benda, harta dan keuangan yang dimiliki menjadi objek yang bertambah maupun berkurang, dalam

hal ini contoh dari kegiatan transaksi yang dilakukan meliputi jual beli, membayar hutang, serta yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan transaksi tentunya atas kerelaan dua belah pihak.

F. Transaksi Menurut Ekonomi Islam

Pada sebuah ekonomi islam transaksi merupakan sebuah kegiatan yang harus berdasarkan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, karena menurut ekonomi islam transaksi yang dilakukan sesuai perintah Allah Ta'ala akan lebih bermanfaat. Transaksi pada ekonomi islam lebih mengedepankan keadilan dan kemaslahatan sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan (H, 2017). Pada ekonomi islam pun memiliki beberapa jenis transaksi, yang mana pada setiap transaksi ini jenis akadnya berbeda dan memiliki kriteria masing-masing.

G. Jual Beli Online

Jual beli online sarana kegiatan menjual barang dan membeli dilakukan secara daring atau digital namun tetap menggunakan sebuah pembayaran secara langsung atau dimuka, dan pada akad jual beli dengan dilakukannya pembayaran dimuka dan barangnya ditunda sesuai dengan jangka waktu ialah akad

salam. Menurut kumpulan hukum ekonomi islam pada buku Fiqih ekonomi syariah yang ditulis oleh DR. Mardani (Siti Dwi Pujiyanti 2020), salam sendiri merupakan sebuah jasa pembiayaan yang memiliki hubungan pada jual beli dimana transaksi pembayarannya bebarengan dengan adanya pemesanan barang namun barangnya ditunda atau pemberian waktu sesuai dengan perjanjian atau akad. Sedangkan akad Istisna sendiri merupakan sebuah transaksi dengan cara pembayaran yang disegerakan juga bisa ditunda sesuai dengan perjanjian dan pemberian barang yang ditunda (Mitra Sami Gultom, Melda Putri 2019). Tentunya pada agama Islam pada setiap kegiatan ekonoomi atau perdagangan harus mempunyai sebuah pegangan atau rujukan hukum berdasarkan hukum Islam yang meliputi al-Qur'an dan al-Hadist serta sebuah Ijtihad, sedangkan pada konsep yang dilaksanakan pada kegiatan etika bisnis Islam pada pelaksanaan transaksi jual beli online berdasarkan pandangan fiqih ekonomi Islam serta Fatwa dari DSN-MUI.

H. E-Commerce

E-commerce adalah sebuah mekanisme kegiatan transaksi dengan mengaplikasikan jaringan komunikasi

media elektronik yakni internet, yang mana pada internet ini digunakan oleh negara maju juga negara berkembang, dimana kegiatannya tidak perlu lagi ada pembatasan geografis juga bisa mencapai efisiensi juga sebuah speed penyelenggaraan kegiatan bisnis (Diniarti Novi Wulandari, Budi Santoso 2017). Kegiatan e-commerce merupakan akad jual beli salam dan Istisna, transaksi jual beli merupakan sebuah transaksi dengan kegiatan pembayaran di awal atau di muka, pun hal nya dengan e-commerce yang pada saat transaksi, pembeli melaksanakan sebuah hak khiyar atau pilihannya pada objek benda yang dibutuhkan sesuai pada kebutuhan dan juga keinginan si pembeli.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu menggunakan bidang studi literatur (literature review) dengan mengumpulkan sejumlah referensi penelitian berupa artikel jurnal dan prosiding. Tujuan dari metode ini untuk menghasilkan berbagai teori relevansi atau interpretasi sesuai dengan permasalahan penelitian sebagai bahan rujukan dalam hasil dan pembahasan.

Kriteria artikel acuan pada penelitian ini terkait implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli online pada e-commerce populer di Indonesia.

HASIL PEMBAHASAN

Pada penerapan etika bisnis islam yang baik akan mewujudkan kemudahan dalam setiap proses kegiatan transaksi bisnisnya, terlebih pada era yang semakin canggih ini seseorang yang membutuhkan perlengkapan apapun telah disediakan oleh beberapa e-commerce populer yang ada di negara Indonesia. Namun dewasa ini masih banyak pedagang yang kurang dalam menerapkan etika bisnis pada kegiatan bisnis mereka, mulai dari kurangnya kejujuran, keadilan, bahkan banyak sekali kecurangan yang mungkin pelanggan tidak mengetahui hal tersebut.

E-commerce sangat membantu dalam kebutuhan masyarakat, transaksi yang dilakukan pun dengan mudah dilaksanakan, hingga jual beli online ini diminati mulai dari anak-anak, remaja, bahkan orang

dewasa. Namun penerapan etika bisnis yang masih kurang ini membuat larangan dalam transaksi dalam Islam ini menjadi acuh, adanya ketidakjelasan barang yang ternyata barang yang tak layak tetap di kirimkan pada pemesan, sehingga pemesan memberikan rating yang kurang baik, menimbulkan kerugian antara satu dengan yang lainnya bahkan adanya penipuan uang sudah transfer barang tidak dikirim, oleh sebab itu tetap menjaga etika bisnis islam pada setiap transaksi jual beli online yang akan diberlangsungkan, agar semua pihak yang melaksanakan kegiatan transaksi di e-commerce saling memberikan manfaat.

Dalam hal ini adanya kebutuhan yang paling mendasar pada kegiatan perdagangan atau transaksi dengan e-commerce yakni dengan promosi informasi keistimewaan pada objek serta memperbesar tempat pangsa pasar sesuai sasaran yang lebih baik dan luas guna terwujudnya sebuah keuntungan dan juga sebuah daya saing yang lebih unggul, kompetitif serta secara global. E-commerce sendiri adalah sistem yang disusun

dan dibentuk tentunya memiliki sebuah misi guna kemajuan serta kelancaran pada sebuah efektifitas pada saat berdagang yang memanfaatkan media teknologi serta sebuah informasi di era yang semakin maju dan berkembang pesat, kemudian pada peningkatan kualitas objek barang maupun jasa serta informasi yang dapat meminimalisir masalah biaya yang kurang penting, hingga pada harga objek benda juga informasi bisa dimaksimalkan tanpa harus meminimalisir sebuah quantity juga kualitas pada objek benda atau barang itu (Ruslang, Muslimin Kara 2020).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan bahwa empat e-commerce (Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak) memiliki keunikan pelayanan masing-masing. Namun, dibalik keunikan yang dimiliki, berbagai pandangan dan pertanyaan terkait kesesuaian pelaksanaan transaksi jual beli online pada e-commerce tersebut banyak dikaji dan diteliti, kemudian menghasilkan intepretasi yang beragam pula.

Kesamaan yang diperoleh yaitu pada perbedaan signifikan terkait kesesuaian atau tidak dalam penerapan etika bisnis yang dilakukan. Beberapa menyebutkan telah mengikuti etika bisnis Islam (etika yang diajarkan Rasulullah SAW.) dan lainnya menyebutkan belum bahkan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dikarenakan masih ada unsur penipuan (najasy),

kebohongan, gharar, dan hal yang dilarang dan batil lainnya. Sebagian pula ada yang menjelaskan bahwa transaksi jual beli online yang dilakukan e-commerce tersebut diperbolehkan asal tidak mengandung unsur yang dilarang syariah Islam.

Dasfta Pustaka

- Amiruddin, M. M.(2016). Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli. *FALAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 47–62.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 83–96.
- Badruzaman, Dudi, and Program. (2019). “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” 2(2): 81–95.
- A'yun, Q. A. (2022). Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada E-Commerce Populer Di Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 1(2), 166–180
- Barokah, O. (2025). Implementasi etika bisnis syariah dalam jual beli online di marketplace. *Productivity*, 6(1), 45–55.
- Nasrullah, M., & Fitriani, A. (2025). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada platform TikTok Shop. *Jurnal Ilmiah Manajemen Mutu Islam*, 3(1), 78–92.
- Pratama, R., & Handayani, T. (2024). Etika bisnis dalam e-commerce: Implementasi nilai-nilai Islam dalam praktik bisnis online. *Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3578–3592.
- Saputra, A., & Lestari, D. (2026). Implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi e-commerce berbasis transparansi informasi. *Musytari: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 204–218.